

Depok, 02 Januari 2020

Nomor : 014.31/EXT-MUTU/I/2020

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Mandalindo Tata Perkasa

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mandalindo Tata Perkasa

No. IUI : No. 188/017/416-115.3/2018

Alamat Kantor : Jl. Dukuh Kupang Barat I No.194-196 Surabaya, Jawa Timur

Alamat Pabrik : Jl. Raya Pening No.157-158, Desa Pening, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto,
Jawa Timur

Tanggal Kegiatan : 10 – 12 Desember 2019

Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT MANDALINDO TATA PERKASA
Nomor : 014.31/EXT-MUTU/I/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mandalindo Tata Perkasa
- b. Alamat Kantor : Jl. Dukuh Kupang Barat I No.194-196 Surabaya, Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Perring No. 157 – 158 Desa Perring, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- d. No. IUI : No. 188/017/416-115.3/2018
- e. Kapasitas dan Produk : Kursi = 5.000 M³, Meja = 4.600 M³, Lemari = 300 M³, Bed Room Set = 10.000 M³, Kayu Olahan Lapis Laminating (Barecore/ Blockboard) = 22.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 12 Desember 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-091
- i. Tanggal Terbit : 04 Januari 2016
- j. Tanggal Berakhir : 03 Januari 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Januari 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 02 Januari 2020

No. : 013.3/EXT-MUTU/II/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Mandalindo Tata Perkasa
Attn. Bapak R. Basuki
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mandalindo Tata Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-091
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Januari 2016 – 03 Januari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Bupati Mojokerto No. 188/017/416-115.3/2018, tanggal 23 Januari 2018	Kursi	5.000
	Meja	4.600
	Lemari	300
	Bed Room Set	10.000
	Kayu Olahan Lapis Laminating (Barecore, Blockboard)	22.000

Tanggal Penilikan 4 : 10 – 12 Desember 2019
Tim Auditor : Andjarso Soetiman (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Desember 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Lilik Dirgantara : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Mandalindo Tata Perkasa
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-091
- c. Alamat Kantor Pusat : Jalan Dukuh Kupang Barat I No 194-196 Surabaya, Jawa Timur.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl Raya Perring No 157-158, Desa Perring, Kecamatan jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus
- Direktur : Tuan Tan Bun Tik
 - Komisaris Utama : Tuan Yonathan Widakdo Sutanto
 - Komisaris : Tuan Johan Widagdo, Liem.
- g. Izin Industri Pembaharuan : IUI Lanjutan
- Izin usaha diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan nomor : 188/017/416-115.3/2018 tanggal 23 Januari 2018. tentang Izin Usaha Industri.

- h. Kategori Industri : IUI Lanjutan
- i. Kapasitas Ijin :
- Meja : 4.6000 m3
 - Kursi : 5.000 m3
 - Lemari : 300 m3
 - Bedroom : 10.000 m3
 - Kayu Olahan Laminating/Barecore : 22.000 m3

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	10 Desember 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mandalindo Tata Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 12 Desember 2019 Pabrik PT Mandalindo Tata Perkasa di Mojokerto	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Mandalindo Tata Perkasa di Mojokerto
Pertemuan Penutupan	12 Desember 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mandalindo Tata Perkasa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Mandalindo Tata Perkasa 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	2 Januari 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Mandalindo Tata Perkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini masih sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen SIUP Nomor: 503/11570.A/436.6.11/2015 tertanggal 11 November 2015.yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya Tersedia SIUP yang dikeluarkan secara OSS tanggal 17 Juli 2018 dan telah berlaku efektif.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Mandalindo Tata Perkasa hingga saat ini memiliki Dokumen Izin Gangguan (HO) diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 530.08/2169/416-207.3/2015 tertanggal 13 Juli 2015. Tersedia izin lingkungan dan izin lokasi IUP yang dikeluarkan secara OSS tanggal 17 Juli 2018 dan telah berlaku efektif.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki dokumen TDP Nomor: 13.01.1.46.06681 06 Feruari 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya. Pada saat pelaksanaan Audit Penilikan Ke- 4 tahun 2019, perusahaan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) 812 0000 7018 48 tanggal 17 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission). Observasi : Pada dokumen NIB, kode KBLI yang tercantum sebaiknya ditambahkan sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan (IUI yang telah dipunyai) dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015. Untuk kegiatan industri : 1. Kayu Lapis masuk dalam KBLI 16211 2. Barecore masuk dalam KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) 3. Furniture masuk dalam KBLI 31001
Verifier	Memenuhi	PT Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		NPWP yang sah Nomer: 01.592.897.1-618.000, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP Observasi : Pada Dokumen SKT dan SPPKP di Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) belum mencantumkan produk perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga sebagai kegiatan utama, oleh karena itu untuk dapat direvisi dokumen SKT dan SPPKP yang tersedia dengan kode KLU: 46491 sesuai dengan SIUP secara OSS yang telah dimiliki.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang dibuat tahun 2012, yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Laporan Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 sebagai bukti/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Mandalindo Tata Perkasa adalah termasuk Industri Lanjutan dan telah mempunyai izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 23 Januari 2018. dengan nomor : 188/017/416-115.3/2018. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahanya. Observasi : Sesuai PP No. 24 Tahun 2018, tentang pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik melalui OSS maka PT Mandalindo Tata Perkasa agar segera merevisi NIB Nomer: 812 0000 7018 48 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS tertanggal 14 Juli 2018 sebagai Perubahan ke: 0 agar segera dapat diterbitkan <u>IUI secara OSS yang berlaku efektif.</u>
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa merupakan pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak berkewajiban dalam membuat dan/atau melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (IUIPHHK).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Mandalindo Tata Perkasa memiliki dokumen impor yang berkesesuaian isinya dengan dokumen perizinan lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Mandalindo Tata Perkasa memiliki dokumen pedoman pelaksanaan uji tuntas dan realisasi impor produk kehutanan maupun turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli /nota namun tidak melakukan kontrak suplai bahan baku
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		negara sudah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMHH pada periode yang sama. PT Mandalindo Tata Perkasa tidak menerima bahan baku kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Mandalindo Tata Perkasa tidak menerima bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Mandalindo Tata Perkasa tidak menerima bahan baku kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Terdapat supplier yang telah ber S-LK dan Non S-LK ber DKP, tersedia prosedur pemeriksaan DKP, personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP, dan bukti pemeriksaan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima perusahaan dilengkapi dengan dokumen yang sah dan bersumber dari supplier ber S-LK dan Non S-LK ber DKP.
Verifier	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa bukan merupakan pemegang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen pendukung RPBBi.		IUIPHHK dan tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa dalam melaksanakan impor bahan baku Laminated Veneer Lumber tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima oleh PT Mandalindo Tata Perkasa tidak termasuk kedalam jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Sampai dengan saat audit, bahan baku kayu import tersebut belum dipergunakan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan rekaman/laporan awal produksi telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin, yang diizinkan.
Verifier	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		pembelian bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan lokal/domestik.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Mandalindo Tata Perkasa dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L bersesuaian isinya dengan PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen invoice dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya..
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Informasi dalam dokumen B/L sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Mandalindo Tata Perkasa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, tidak termasuk yang dikenai wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa furniture kombinasi kayu yang telah di ekspor oleh PT Mandalindo Tata Perkasa, tidak di kenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	Non Aplicable	PT Mandalindo Tata Perkasa menggunakan bahan baku kayu mahoni, pinus, mindi, karet dan sengon yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Mandalindo Tata Perkasa adalah pada kemasan produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personil pengurus P2K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Mandalindo Tata Perkasa telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan. Observasi : 1. Mengingat luasnya area produksi/pabrik maka sebaiknya ada penambahan lokasi Titik Kumpul, guna memudahkan evakuasi karyawan pada saat terjadi bencana 2. APAR sebaiknya diberikan kartu pengecekan, dan dilakukan pengecekan secara periodik. Tujuannya, agar APAR dalam keadaan siap pakai.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Mandalindo Tata Perkasa secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	PT Mandalindo Tata Perkasa terdapat Organisasi Serikat pekerja yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Kabupaten Mojokerto.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT Mandalindo Tata Perkasa per November 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-4 tahun 2019 di PT Mandalindo Tata Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Mandalindo Tata Perkasa dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		